



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DAN  
STAF AHLI WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penataan organisasi pada unit kerja yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah memberikan pelayanan dan mengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang;
  - b. bahwa struktur organisasi Bagian Keuangan Sekretariat Kota Palembang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
  11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DAN STAF AHLI WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8), diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 3 dan ayat (2) diubah, sehingga huruf d dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum, membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian.
- b. Subbagian Rumah Tangga.
- c. Subbagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik.

2. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah, membawahi:

- a. Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan.
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
- c. Subbagian Pengelolaan Asset Daerah.

3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi:

- a. Subbagian Penata Usahaan Keuangan.
- b. Subbagian Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 3, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Mei 2012

  
**WALIKOTA PALEMBANG,**  
  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 8-5-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG


  
  
**Drs. H.M. HUSNI THAMRIN, MM**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI D

Company Confidential

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 8 MARET 2012  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DAN STAF AHLI WALIKOTA.



WALIKOTA PALEMBANG,  
 H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
 pada tanggal 8 - 3 - 2012  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG

SEKRETARIS DAERAH  
 DAERAH KOTA PALEMBANG  
 HOSRI THAMRIN MM

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI D